



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"




STANDAR PROSES PENELITIAN






SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA

2020



	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-2-03-0105-01-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 6

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR PROSES PENELITIAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 sampai dengan 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan Visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan Misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas

manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Dalam rangka mewujudkan Visi “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”, serta tujuan Universitas Pancasila di mana **proses penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara**, maka diperlukan standar proses penelitian yang menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Standar proses penelitian merupakan standar minimum terkait mutu proses penelitian.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I Bidang Akademik
- c. Ketua Kantor Jaminan Mutu
- d. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-LPPM)
- e. Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- f. Wakil Dekan I Bidang Akademik
- g. Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (Ka-UPPM)
- h. Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana
- i. Ketua Program Studi
- j. Gugus Jaminan Mutu Program Studi
- k. Dosen/Peneliti

4. Definisi Istilah

- a. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

- c. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang dibentuk melalui internalisasi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang harus dibentuk pada kegiatan penelitian.
- d. **Standar Peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian.
- e. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat** yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Universitas Pancasila di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. **Tingkat Kesiapterapan Teknologi** (*Technology Readiness Level*, TKT) adalah tingkat kondisi kematangan atau kesiapterapan suatu hasil penelitian dan pengembangan teknologi tertentu yang diukur secara sistematis dengan tujuan untuk dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri maupun masyarakat.
- g. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- h. **Standar Proses Penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

5. Pernyataan Standar Proses Penelitian

- a. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian.
- c. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan *roadmap* penelitian (Rencana Induk Penelitian) yang disusun oleh LPPM dan UPPM di tiap fakultas dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, mengacu pada visi misi Universitas Pancasila, dan sejalan dengan agenda penelitian nasional yang mendukung *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

- d. Rektor beserta jajarannya sesuai dengan kewenangan menetapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, seperti Laboratorium, bengkel atau studio, peralatan penelitian, rambu untuk keamanan dan keselamatan, serta menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat kerja penelitian dengan menerapkan standar keselamatan kerja (K3).
- e. Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pasca Sarjana, dan Ketua Program Studi beserta jajarannya memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian yang didanai oleh pihak eksternal dalam atau luar negeri sesuai dengan kebutuhan mitra.
- f. Ketua Program studi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi standar proses penelitian dan CPL sesuai dengan jenjang pendidikan, serta ketentuan peraturan akademik Universitas Pancasila.
- g. Ketua Program studi memastikan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa sarjana, sarjana terapan, magister, magister terapan, dan doktoral adalah: 170 menit per minggu per semester untuk setiap satu satuan sks bobot penelitian.
- h. Ketua Program Studi beserta jajarannya memastikan penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian sekurang-kurangnya 50%.
- i. Ketua Program Studi beserta jajarannya melakukan proses monitoring dan evaluasi ketercapaian penelitian tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi setiap semester.

6. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian

- a. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi panduan proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kepada dosen/peneliti.
- b. LPPM dan UPPM di tiap fakultas melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai tata cara penilaian dan *review*, legalitas pengangkatan *reviewer*, dan hasil penilaian usul penelitian kepada dosen/peneliti.
- c. LPPM bersama KJM dan UPPM bersama SJM di tiap fakultas melakukan penilaian penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik pada proses uji kelayakan proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan pelaporan pelaksanaan penelitian, dokumentasi *output* penelitian, serta pengendalian mutu penelitian.
- d. LPPM dan UPPM melakukan monitoring kesesuaian topik penelitian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP).

- e. Menerapkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan dengan menyediakan semua kebutuhan penelitian.

7. Indikator Capaian Standar Mutu Proses Penelitian

- a. Jumlah pusat kajian yang memiliki penelitian unggulan sebanyak 8.
- b. Jumlah kelompok riset yang memiliki penelitian unggul sebanyak 27.
- c. Persentase penelitian Tugas Akhir (Skripsi, Tesis, Disertasi) mengacu RIP Universitas Pancasila $\geq 50\%$.
- d. Persentase penelitian hibah internal dibanding jumlah dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- e. Persentase penelitian hibah Ristek BRIN dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 25\%$.
- f. Persentase penelitian hibah eksternal dibandingkan dengan dosen tetap selama 3 tahun terakhir $\geq 15\%$.
- g. Persentase penelitian internasional terhadap jumlah dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- h. Persentase publikasi artikel ilmiah nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 50\%$.
- i. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi nasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 30\%$.
- j. Persentase publikasi artikel ilmiah terakreditasi internasional dibanding dosen tetap 3 tahun terakhir $\geq 10\%$.
- k. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa internasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 1\%$ per 3 tahun.
- l. Persentase publikasi dosen mahasiswa di jurnal/seminar/media massa nasional dibandingkan jumlah mahasiswa aktif $\geq 10\%$ per 3 tahun.
- m. Dana penelitian dibandingkan dengan biaya total $\geq 5\%$.
- n. Dana penelitian dosen/tahun ≥ 10 juta.
- o. Persentase jumlah dosen yang memiliki H-Index Scopus lebih dari 2 adalah $\geq 20\%$.
- p. Persentase pencapaian penerapan manajemen K3 di laboratorium di lingkungan Universitas Pancasila yaitu 100%.
- q. Persentase program studi yang memiliki laboratorium sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan mendukung penelitian yaitu 100%.

8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila

- a. Rencana Induk Penelitian 2020 – 2024
- b. Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- c. SOP Kegiatan Pelatihan Penelitian
- d. SOP Pelaporan Hasil Penelitian
- e. SOP Seminar Hasil Penelitian
- f. SOP Sistem Penghargaan Penelitian
- g. SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian
- h. SOP Monitoring dan Evaluasi Internal
- i. SOP Sistem Penjaminan Mutu Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang KKNI.
- g. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- h. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.
- i. Rencana Induk Penelitian Universitas Pancasila Tahun 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

